

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembakaran hutan di Kawasan Konservasi merupakan salah satu kejahatan lingkungan (*environmental crime*) yang memberikan dampak besar terhadap ekosistem dan keseimbangan keanekaragaman hayati. Kawasan Konservasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim, tata air, serta sebagai habitat flora dan fauna langka. Kerusakan akibat pembakaran tidak hanya menghilangkan fungsi ekologisnya, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas.¹

Hukum nasional mengenai pembakaran hutan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tata kelola kehutanan, tetapi sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang mengancam hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan sistem pemidanaan yang efektif dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

¹ Karlin Mamu, “Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian Di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Dan Undang-Undang Lingkungan,” *UNES Law Review* (Padang) 7, no. 2 (2024): 660.

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat (1).

Indonesia mengalami peristiwa kebakaran besar Pada September 2023 di kawasan Bukit Teletubbies, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang dipicu oleh aktivitas pemotretan prewedding menggunakan flare hingga membakar sekitar 274 hektare area konservasi. Kebakaran ini berdampak luas terhadap ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar karena kawasan wisata harus ditutup sementara.³ Proses hukum kemudian menetapkan manajer Wedding Organizer, Andrie Wibowo Eka Wardhana, sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan serta denda sebesar Rp3,5 miliar atas kelalaiannya yang menyebabkan kerusakan lingkungan.⁴

Kebakaran hutan besar terjadi di wilayah Victoria Barat, Australia pada Januari 2025 dan menghanguskan sekitar 65.000 hektare lahan di kawasan Taman Nasional Little Desert dan Grampians. Kebakaran ini dipicu oleh sambaran petir di area kering, namun perluasan api dipercepat oleh aktivitas pembakaran terkontrol (*controlled burning*) yang tidak terkendali serta kelalaian pengunjung di sekitar kawasan konservasi, memaksa evakuasi warga dan penutupan akses publik demi keselamatan.⁵

³ Tempo, "Cerita Awal Mula Kebakaran di Bukit Teletubbies Bromo, Calon Pengantin Diduga Bayar Jasa Pemotretan Rp 7,5 Juta," diakses 8 Mei 2026, <https://www.tempo.co/lingkungan/cerita-awal-mula-kebakaran-di-bukit-teletubbies-bromo-calon-pengantin-diduga-bayar-jasa-pemotretan-rp-7-5-juta-144539>,

⁴ Putusan Pengadilan Kraksaan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs.

⁵ Kompas Cyber Media, "Kebakaran di Australia Hanguskan 65.000 Hektar, Hampir Seluas Singapura," KOMPAS.com, diakses 28 Januari 2025, <https://www.kompas.com/global/read/2025/01/28/142311670/kebakaran-di-australia-hanguskan-65000-hektar-hampir-seluas-singapura>

Sistem hukum lingkungan Indonesia mengatur tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi dengan beberapa instrumen hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dengan ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 108.⁶ Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur larangan dan sanksi pembakaran hutan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3).⁷ Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur larangan pembakaran di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (5) untuk perusakan di Kawasan Suaka Alam.⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Prinsip ini menjadi landasan moral dan yuridis dalam menindak

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3).

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (1) dan (5).

setiap perbuatan yang merusak kawasan konservasi, termasuk tindakan pembakaran hutan yang mengancam keberlanjutan ekosistem.⁹

Australia khususnya negara bagian New South Wales (NSW) memiliki sistem hukum lingkungan yang komprehensif melalui *Crimes Act 1900* (NSW). Section 203E *Crimes Act 1900* mengatur sanksi pidana (*criminal penalty*) berupa pidana penjara maksimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi yang dengan sengaja atau secara *reckless* menyebabkan kebakaran hutan.¹⁰ Aturan di Queensland diatur melalui Nature Conservation Act 1992 yang mengatur restoration orders dan sanksi pidana bagi pembakar kawasan konservasi.

Pemilihan Australia sebagai objek perbandingan dilakukan meskipun Indonesia dan Australia menganut sistem hukum yang berbeda, yaitu *civil law* dan *common law*. Perbedaan sistem hukum tersebut justru memberikan ruang analisis yang komprehensif untuk mengkaji efektivitas desain sistem pemidanaan lingkungan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi.¹¹

Pemilihan Australia sebagai objek perbandingan dilakukan meskipun Indonesia dan Australia menganut sistem hukum yang berbeda, yaitu *civil law* dan *common law*. Perbedaan sistem hukum tersebut justru memberikan ruang analisis

⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁰ Crimes Act 1900 No 40, Section 203E.

¹¹ Roro Ajeng Muningsih dan Rosdiana Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (Business Judgement)," *UNES Law Review* 6, no. 3 (Mei 2024): 9104–6, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1821>.

yang komprehensif untuk mengkaji efektivitas desain sistem pemidanaan lingkungan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi.

Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pengaturan sistem pemidanaannya masih menyisakan beberapa kelemahan normatif, antara lain belum adanya diferensiasi yang tegas antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan karena kelalaian (*culpa*), belum diaturnya pemberatan pidana yang didasarkan pada tingkat kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta belum diintegrasikannya tindakan pemulihan ekosistem (*ecological restoration*) sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa formulasi sistem pemidanaan dalam UUKSDHAE belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik dan tingkat keseriusan kerusakan yang ditimbulkan akibat pembakaran kawasan konservasi.

Berbeda dengan Indonesia, Australia melalui *Crimes Act 1900 (NSW)*, *Nature Conservation Act 1992 (Queensland)*, serta peraturan konservasi terkait telah mengembangkan sistem pemidanaan yang tidak hanya mengatur bentuk kesalahan dan ancaman pidana secara lebih proporsional, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam formulasi sistem pemidanaan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan sistem pemidanaan

Indonesia dan Australia serta merumuskan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi yang lebih proporsional dan berbasis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini disusun dengan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi di Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana formulasi sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi yang berbasis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistem (KSDHAE)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi antara Indonesia dan Australia.
2. Untuk merumuskan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi di Indonesia yang berbasis prinsip-prinsip KSDHAE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem).

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada intinya penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai optimalisasi sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di kawasan konservasi melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Australia.

Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana sistem pemidanaan di kedua negara mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan, serta bagaimana penerapan prinsip Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHAE) dapat dijadikan dasar dalam merumuskan model pemidanaan yang lebih efektif di Indonesia. Untuk menjaga keaslian penelitian ini dan menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis mengompilasi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tirza Sisilia Mukau (2016), “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku	Topik yang dibahas sama-sama membahas penerapan sanksi	Penelitian tersebut berfokus menelaah penerapan sanksi pidana secara normatif di

	<i>Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, Lex Crimen, Vol. V No.4.</i>	pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Indonesia, sedangkan penelitian penulis menganalisis sistem pemidanaan secara komprehensif dan bersifat komparatif antara Indonesia dan Australia serta berbasis prinsip KSDHAE.
2.	Maria Acintya Wikasitakusuma & Hartiwiningsih (2021), <i>“Optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan</i>	Topik yang dibahas sama-sama membahas tentang tindak pidana kebakaran hutan.	Penelitian tersebut berfokus penelitian terdahulu terbatas pada pidana tambahan terhadap korporasi, sedangkan penelitian ini mengkaji sistem pemidanaan secara menyeluruh, meliputi pelaku perseorangan

	<i>dan Lahan”, Recidive, Vol.10 No.3.</i>		dan korporasi, dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia–Australia.
3.	Karlin Z. Mamu (2024), “Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan UU Kehutanan dan UU Lingkungan”, UNES Law Review, Vol.7 No.2.	Topik yang dibahas sama-sama menyoroti penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehutanan.	Penelitian tersebut berfokus pada objek penelitian terdahulu adalah pembukaan lahan pertanian, bukan pembakaran hutan di kawasan konservasi, serta tidak mengkaji sistem pemidanaan berbasis konservasi dan perbandingan lintas negara.
4.	Rizana (2022), “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia”, Journal	Topik yang dibahas sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan	Penelitian tersebut berfokus membahas penegakan hukum kehutanan secara umum, sedangkan

	<i>of Criminology and Justice, Vol.2 No.1.</i>	membahas penegakan hukum pidana di bidang kehutanan.	penelitian ini secara spesifik mengkaji sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi dengan pendekatan komparatif dan berbasis KSDHAE.
5.	Try Yuli Artha Sinurat (2024), <i>“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk)”, Skripsi,</i>	Topik yang dibahas sama-sama meneliti penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.	Penelitian terdahulu bersifat studi kasus lokal, sedangkan penelitian ini mengembangkan analisis sistem pemidanaan secara komparatif antara Indonesia dan Australia untuk merumuskan model pemidanaan berbasis konservasi.

	<i>Fakultas Hukum</i> <i>Universitas Medan</i> <i>Area.</i>		
--	---	--	--

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Australia dalam menganalisis sistem pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi. Kebaruan penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan kedua negara, tetapi juga mengkaji orientasi pidana yang digunakan dalam melindungi kawasan konservasi sebagai bagian dari upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan prinsip Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE) sebagai landasan dalam merumuskan formulasi sistem pidana yang lebih efektif di Indonesia. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai instrumen yang diterapkan di Australia, seperti pemberatan pidana terhadap kerusakan kawasan konservasi dan mekanisme pemulihan lingkungan (*restoration orders*), untuk kemudian dikaji relevansinya dalam pembaruan sistem pidana nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan formulasi sistem pidana tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi yang berbasis KSDHAE

melalui penguatan sanksi pidana, penerapan tindakan pemulihan lingkungan, serta optimalisasi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum guna mendukung perlindungan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kawasan Konservasi

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menjadi pijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh negara. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang dan atas perbuatan tersebut pelakunya dapat dipidana.¹³ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" untuk menyebutkan apa yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *strafbaar*

¹²Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

¹³P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2011), hlm.

feit, yang bermakna suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

2) Pengertian Pembakaran Hutan

Pembakaran hutan merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang paling merusak ekosistem. Secara umum, pembakaran hutan diartikan sebagai tindakan membakar kawasan hutan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan hutan dan ekosistem di dalamnya.¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁶ Dengan demikian, pembakaran hutan merupakan tindakan yang menghancurkan kesatuan ekosistem tersebut secara masif dan tidak terkendali.

3) Pengertian Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dalam hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHAE) sebagaimana telah

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

¹⁵Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 88.

¹⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 1.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU 32/2024). Berdasarkan UU 32/2024, kawasan konservasi didefinisikan sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁷

Kawasan konservasi berdasarkan UU 32/2024 terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, kawasan suaka alam, yang meliputi Cagar Alam,¹⁸ dan Suaka Margasatwa.¹⁹ Kedua, kawasan pelestarian alam, yang meliputi Taman Nasional,²⁰ Taman Hutan Raya,²¹ dan Taman Wisata Alam.²²

4) Pengaturan dan Rumusan Tindak Pidana Pembakaran Hutan.

- 1) Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Larangan pembakaran diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berbeda dengan Undang-

¹⁷Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 2.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

Undang Kehutanan yang berfokus pada kawasan hutan, UUPPLH memiliki cakupan yang lebih luas karena menitikberatkan pada perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.²³

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini diatur dalam Pasal 108, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adanya ketentuan pidana minimum (minimum mandatory sentence) menunjukkan pendekatan yang lebih progresif, karena membatasi diskresi hakim untuk menjatuhkan pidana yang terlalu ringan, sehingga diharapkan memberikan efek jera yang lebih kuat.²⁴

- 2) Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang ini mengatur secara tegas ketentuan pidana terhadap perbuatan yang merusak kawasan konservasi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap

²³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cet. Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 157.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang merusak kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk melalui tindakan pembakaran, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.²⁵

Pasal 40 ayat (5) ditegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan pelanggaran. Klasifikasi ini penting karena menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana serta konsekuensi hukum yang timbul. Dalam perkembangannya, undang-undang ini juga mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pendekatan retributif menuju orientasi yang lebih restoratif, di mana pelaku tidak hanya dijatuhi pidana penjara atau denda, tetapi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

juga dapat dibebani kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang rusak akibat tindak pidana tersebut.²⁶

3) Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Larangan pembakaran hutan diatur secara tegas dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari larangan-larangan yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50. Larangan tersebut bersifat mutlak dan dimaksudkan untuk menjaga fungsi ekologis hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang unsur-unsurnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsepsi hutan dalam undang-undang ini tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sistem ekologis yang memiliki fungsi vital bagi keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia.²⁷

Sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

²⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Unsur delik dalam ketentuan ini meliputi “setiap orang” sebagai subjek hukum, “dengan sengaja” yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), serta perbuatan “membakar hutan” sebagai tindakan aktif yang menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Delik ini pada dasarnya bersifat formil, karena tindak pidana dianggap telah selesai pada saat perbuatan membakar dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu seperti luas kerusakan tertentu atau kerugian ekologis yang terukur.²⁸

2. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana dan pemidanaan

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁹ Menurut P.A.F. Lamintang, pidana hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka, bukan tujuan akhir. Pidana merupakan konsekuensi hukum yang bersifat nestapa (*leed*) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. V (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm. 45.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu suatu proses penjatuhan sanksi yang berupa penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan sekaligus tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³¹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa istilah "pidana" diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana, berbeda dengan istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana.³²

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan unsur atau ciri yang terkandung dalam pidana, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³³

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama (Prenada Media, 2008), hlm. 28.

³² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 34.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 72.

b. Teori tujuan pemidanaan

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³⁴

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Dari kerangka pemikiran tersebut, lahir beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang pada umumnya terbagi atas tiga golongan besar:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori pembalasan (*revenge theory*).³⁵

Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*).

³⁴ Lamintang, *Hukum penitensier Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Armico, 1988), hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

Teori ini tidak memperhatikan akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana, melainkan hanya melihat ke masa lampau, yaitu pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak atau akibat hukuman terhadap pelaku dan masyarakat untuk mencegah kejahatan di masa depan (prevensi).

Teori relatif ini memandang pidana sebagai alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pencegahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:¹

- a) Prevensi umum (*generale preventie*): Pidana ditujukan kepada masyarakat umum agar mereka tidak melakukan kejahatan.
- b) Prevensi khusus (*speciale preventie*): Pidana ditujukan kepada pelaku kejahatan agar ia tidak mengulangi perbuatannya.³⁶

3) Teori Gabungan atau Teori Modern

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 63.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda (*dualistis*), di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, namun juga memiliki karakter tujuan, yaitu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Andi Hamzah menjelaskan teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Dalam perkembangannya, teori gabungan menjadi yang paling banyak dianut oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.³⁷

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan paradigma setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, KUHP Baru secara tegas

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 112.

merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51.³⁸

Pasal 51 KUHP Baru menentukan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive justice), tetapi juga mengandung pendekatan rehabilitatif, preventif, dan restoratif.⁴⁰ Dengan demikian, pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia modern diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk

³⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia et Virtus* Vol. 8 No. 1 (2022): hlm. 88.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

⁴⁰ Regina Santa Monica Lumban Gaol dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice," *Jurnal Media Akademik* Vol. 3 No. 12 (2025): hlm. 5.

memulihkan keseimbangan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup.

a. Jenis sanksi

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.⁴¹

1) Sanksi Pidana

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pidana dibedakan menjadi:⁴²

a) Pidana Pokok

- (1) Pidana penjara;
- (2) Pidana tutupan;
- (3) Pidana pengawasan;
- (4) Pidana denda;
- (5) Pidana kerja sosial

b) Pidana Tambahan

⁴¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 58.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 64.

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pengumuman putusan hakim
- (4) Pembayaran ganti rugi
- (5) Pencabutan izin tertentu
- (6) Pemenuhan kewajiban adat setempat

2) Sanksi Tindakan (*Maatregelen*)

Sanksi tindakan (*maatregelen*) berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi tindakan lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pembinaan/perawatan pelaku, bukan merupakan pembalasan atas kesalahan. Tindakan lebih menekankan pada sifat pembinaan, pendidikan, dan perawatan kepada pelaku. Sanksi tindakan tidak memandang pada kesalahan pelaku di masa lalu, tetapi lebih kepada apa yang akan dilakukan di masa depan agar pelaku tidak lagi berbahaya bagi masyarakat.

Dalam KUHP Baru, terdapat perbedaan yang tegas antara Hukuman (*sanctie*) dan Tindakan (*Maatregelen*), yang mencerminkan sistem dua jalur (*double track system*). Hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, ataupun menjatuhkan tindakan tanpa pidana.⁴³

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 194.

Perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah bahwa sanksi pidana bersifat *retributive* (pembalasan) dan ditujukan kepada perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan sanksi tindakan bersifat *preventive* (pencegahan) dan *curative* (penyembuhan) yang di tujukan kepada orangnya untuk masa depan agar tidak lagi berbahaya bagi Masyarakat.⁴⁴

F. Definisi Operasional

1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman serta nilai sumber daya tersebut. Kegiatan konservasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta areal preservasi.⁴⁵

2. Tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi

Tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi adalah perbuatan melawan hukum berupa pembakaran hutan secara sengaja atau

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 Angka 2.

karena kelalaian yang dilakukan di dalam kawasan konservasi dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

3. Sistem pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan rangkaian kebijakan dan prinsip hukum yang mengatur penjatuan serta pelaksanaan pidana oleh lembaga peradilan, dengan tujuan mencapai keadilan, pembalasan, pencegahan, dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan.⁴⁶

4. Perbandingan

Perbandingan merupakan metode ilmiah untuk meneliti kesamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum atau kebijakan tertentu, guna menemukan dasar normatif atau penerapan yang paling tepat dan efektif.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya pendekatan penelitian di bagi menjadi dua tipologi yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Normatif adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian sebagai dasar analisis metode penelitian sedangkan Empiris merupakan dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya terjadi di

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 42.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 133.

masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi.

Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis bahan hukum yang relevan untuk menemukan formulasi sistem pemidanaan yang berbasis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHAE).

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan penelitian hukum menggunakan 5 metode pendekatan penelitian yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵⁰

⁴⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 23-28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁴⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 130.

⁵⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Cet. 2 (Sinar Grafika, 2015), hlm. 110-131.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia dan Australia terkait pembakaran hutan di kawasan konservasi. Pendekatan konseptual digunakan terhadap konsep ideal terkait sistem pemidanaan berbasis prinsip KSDHAE yang digunakan. Pendekatan perbandingan hukum digunakan dalam membandingkan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi antara Indonesia dan Australia untuk menemukan formulasi yang efektif.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi objek bahan kajian dalam rumusan masalah penelitian ini yang meliputi:

- a. Perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi di Indonesia dan Australia;
- b. Formulasi sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi yang berbasis KSDHAE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistem).

4. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diambil maka peneliti menggunakan sumber data berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dimana merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung kepada peneliti. Sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*;
- 7) *Crimes Act 1900 (New South Wales)*;
- 8) *Nature Conservation Act 1992 (Queensland)*;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder dimana merupakan bahan norma hukum yang tertulis seperti bersumber dari buku-buku yang menjadi pelengkap data primer yang telah dipilih peneliti. Sumber data sekunder pada

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan thesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi penunjang untuk melengkapi bahan primer dan bahan sekunder, peneliti menggunakan bahan data tersier dari *website* dari *Internet*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai studi pustaka, merupakan pendekatan yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama untuk penelitian dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau artikel, putusan pengadilan, serta sumber elektronik yang memiliki hubungan dan membantu mendukung objek dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia terkait tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi, teori-teori hukum pidana dan pembedaan, konsep konservasi sumber daya alam hayati, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Jenis metode analisis data dari penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-komparatif-preskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait status suatu fenomena yang ada, yaitu keadaan atau karakteristik gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pengaturan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi baik di Indonesia maupun Australia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian komparatif digunakan untuk membandingkan sistem pemidanaan antara Indonesia dan Australia guna menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum.

Penelitian preskriptif digunakan untuk merumuskan formulasi atau model sistem pemidanaan yang ideal bagi Indonesia dengan berbasis pada prinsip-prinsip Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHAE). Peneliti memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap sistem pemidanaan yang ada berdasarkan hasil analisis perbandingan dan kajian teori yang telah dilakukan.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematis ke dalam empat BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II tinjauan pustaka berisi mengenai uraian mengenai teori tindak pidana, teori pidana dan pemidanaan yang meliputi pengertian pidana dan pemidanaan, teori tujuan pemidanaan (teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan), jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan, konsep kawasan konservasi, serta prinsip-prinsip Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHAE).

BAB III hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi antara Indonesia dan Australia serta model optimalisasi sistem pemidanaan berbasis prinsip KSDHAE di Indonesia.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian hukum kedepannya terutama di bidang Hukum Pidana Lingkungan dan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati.